



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bagan Batu, 11 Maret 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 13 April 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 08 Agustus 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sesuai dengan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 13 April 2009, yang di keluarkan oleh Kua Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 7 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, kemudian pada bulan april 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama;
 - a. Anak tanggal lahir 28 oktober 2009;
 - b. Anak II fadli;Saat ini anak anak ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Termohon tidak Jujur dan Terbuka kepada Pemohon;
 - b. Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan april 2019 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orangtua pemohon di Beringin Indah Desa Beringin indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama di Sialang Indah RT 001, RW 004 Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana pada permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Baginda, S.Ag., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 September 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 10 April 2009 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri masih di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan pada bulan april 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Herdifah nabila fauziah binti herianto fadli tanggal lahir 28 oktober 2009 dan Rizki aditia fadli bin herianto fadli, kedua orang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 28 Mei 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon mempunyai hutang kepada orang lain, ada yang Pemohon ketahui dan ada yang tidak diketahui Pemohon serta hutang tersebut telah lunas, kecuali hutang yang berkongsi dengan kakak tertua Pemohon dan yang di SMK;
- Bahwa Termohon menerima nasehat dari Pemohon, apabila salah Termohon membantahnya;
- Bahwa Termohon mengeluh kepada Pemohon karena Pemohon pergi dari rumah dengan membawa sertifikat tanah;
- Bahwa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah sejak tanggal 28 Mei 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Beringin indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon bertempat tinggal masih di rumah kediaman bersama di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama menjalani masa iddah;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;

Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa, Termohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil jawabannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi secara lisan menyatakan Penggugat Rekonvensi menerima kesediaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras,

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir: Medan, 26 Juli 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pernah juga di rumah orang tua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah mereka bersama di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena saksi ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon atau dengan keluarga Pemohon selalu mempostingkannya di media social, Tergugat suka berhutang kepada orang lain dan ada yang tidak diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu dan Pemohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua kami di Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras dan sedangkan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras;

- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir: Bagan Batu, 8 Agustus 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pernah juga di rumah orang tua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah mereka bersama di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena saksi ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon atau dengan kakak Pemohon selalu mempostingkannya di media social, Tergugat suka berhutang kepada orang lain dan ada yang tidak diketahui oleh Pemohon serta pernah juga berhutang berkongsi dengan kakak tertua Pemohon dan saksi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu dan Pemohon yang pergi dari rumah bersama;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua kami di Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras dan sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi III, tempat tanggal lahir: Wonogiri, 9 Agustus 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pernah juga di rumah saksi dan terakhir bertempat tinggal di rumah mereka bersama di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu dan Pemohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua kami di Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras dan sedangkan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras;

- Bahwa, dari pihak keluarga Termohon ada dating ke rumah saksi, tetapi Termohon tidak suka lagi dengan Termohon;

2. **Saksi IV**, tempat tanggal lahir: Klaten, 22 Juni 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Flamboyan, RT 001, RW 004, Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah pak de Termohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pernah juga di rumah saksi dan terakhir bertempat tinggal di rumah mereka bersama di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu dan Pemohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua kami di Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras dan sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon ada mendamaikan;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan dengan bukti saksi-saksi tersebut di atas;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang **Baginda, S.Ag., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 September 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan Termohon mengakuinya di muka sidang, karena Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di Sialang Indah, RT 001, RW 004, Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tetapi Termohon tidak mengajukan eksepsi relatif dan Termohon tidak keberatan diajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak Jujur dan Terbuka kepada Pemohon, Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh pemohon, dan Termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2019, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon masih

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan penyebabnya adalah karena Termohon mempunyai hutang kepada orang lain, ada yang Pemohon ketahui dan ada yang tidak diketahui Pemohon serta sebagian besar hutang tersebut telah lunas, kecuali hutang yang berkongsi dengan kakak tertua Pemohon dan yang di SMK, Termohon menerima nasehat dari Pemohon, apabila salah Termohon membantahnya, Termohon mengeluh kepada Pemohon karena Pemohon pergi dari rumah dengan membawa sertifikat tanah, dan telah pisah rumah sejak tanggal 28 Mei 2019 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya walaupun penyebabnya antara Pemohon dan Termohon berbeda, maka telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2009 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis adalah kakak kandung Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak membantah dan mengakui serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi III** dan **Saksi IV**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis adalah ayah kandung dan pak de Termohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Termohon tersebut menerangkan benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, walaupun saksi tidak ada melihat bertengkar dan tidak mengetahuinya penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kurus, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2019 karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2019

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;

3. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pangkalan Kerinci, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sialang Indah di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi serta selama itu juga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2019 yang lalu, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu tersebut sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 tersebut dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian tanpa mempersoalkan penyebab pertengkarananya tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

;"Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga dan rekan kerja Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah mendamaikan Pemohon dan termohon serta merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu suatu perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon dan Termohon menyatakan ingin sama-sama bercerai, maka dalam hal ini Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan bahwa

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) R.Bg, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi di muka sidang dan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram dan Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi memberikan emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah selama tiga bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi memberikan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah atau selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana besaran jumlah tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar Talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 370.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)